



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 117 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau pada tanggal 13 dan 15 Bulan September Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (berita negara Republik Indonesia Tahun 2021);
25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 880);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

29. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 1,158,890,120,295.00 bertambah / (berkurang) sebesar Rp. 62,874,606,870.00 sehingga menjadi Rp. 1,221,764,727,165.00, dengan rincian sebagai berikut :

| | | | | |
|---|--|-----|---------------------------|----------------------|
| 1 | Pendapatan Daerah | | | |
| | a. Semula | Rp. | 961,390,120,295.00 | |
| | b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>58,228,341,172.00</u> | |
| | Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp. | | 1,019,618,461,467.00 |
| 2 | Belanja Daerah | Rp. | | |
| | a. Semula | Rp. | 1,158,890,120,295.00 | |
| | b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>62,874,606,870.00</u> | |
| | Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. | | 1,221,764,727,165.00 |
| 3 | Pembiayaan Daerah | | | |
| | a. Penerimaan pembiayaan | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 200,500,000,000.00 | |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>1,646,265,698.00</u> | |
| | Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | | 202,146,265,698.00 |
| | b. Pengeluaran pembiayaan | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 3,000,000,000.00 | |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>(3,000,000,000.00)</u> | |
| | | Rp. | | 0.00 |

Jumlah.....

Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan

| | | |
|--|-----|--------------------|
| Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | 202,146,265,698.00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan | Rp. | 0.00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

| | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 108,035,966,287.00 |
| b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>10,683,807,511.00</u> |

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 118,719,773,798.00

b. Pendapatan transfer

| | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 847,688,154,008.00 |
| b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>17,905,733,661.00</u> |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 865,593,887,669.00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

| | | |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| a. Semula | Rp. | 5,666,000,000.00 |
| b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>29,638,800,000.00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 35,304,800,000.00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah

| | | |
|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 51,631,946,287.00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>2,540,433,713.00</u> |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 54,172,380,000.00

b. Retribusi daerah

| | | |
|------------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 7,529,020,000.00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>1,176,604,000.00</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 8,705,624,000.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | | |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1,850,000,000.00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 1,850,000,000.00

d. Lain-lain.....

| | | | |
|-----|--|-----|--------------------------|
| d. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | |
| | 1) Semula | Rp. | 47,025,000,000.00 |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>6,966,769,798.00</u> |
| | Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp. | 53,991,769,798.00 |
| (2) | Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, bersumber dari : | | |
| | a. Transfer dari pemerintah pusat | | |
| | 1) Semula | Rp. | 683,594,168,750.00 |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>18,881,350.00</u> |
| | Jumlah transfer dari pemerintah pusat setelah perubahan | Rp. | 683,613,050,100.00 |
| | b. Transfer dari pemerintah daerah | | |
| | 1) Semula | Rp. | 164,093,985,258.00 |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>17,886,852,311.00</u> |
| | Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. | 181,980,837,569.00 |
| (3) | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari : | | |
| | a. Pendapatan hibah | | |
| | 1) Semula | Rp. | 5,666,000,000.00 |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>29,638,800,000.00</u> |
| | Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan | Rp. | 35,304,800,000.00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

| | | | |
|----|--|-----|---------------------------|
| a. | Belanja operasional | | |
| | 1) Semula | Rp. | 807,721,310,840.00 |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>(6,434,465,373.00)</u> |
| | Jumlah belanja operasional setelah perubahan | Rp. | 801,286,845,467.00 |
| b. | Belanja modal | | |
| | 1) Semula | Rp. | 348,668,809,455.00 |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 67,268,095,824.00 |
| | Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. | 415,936,905,279.00 |
| c. | Belanja tidak terduga | | |
| | 1) Semula | Rp. | 2,500,000,000.00 |
| | 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>2,040,976,419.00</u> |
| | Jumlah belanja tidka terduga setelah perubahan | Rp. | 4,540.976.419.00 |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri dari :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 473,870,268,289.00

2) Bertambah/ Rp. (17,718,541,437.00)

(Berkurang)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 456,151,726,852.00

b. Belanja barang jasa

1) Semula Rp. 317,358,251,951.00

2) Bertambah/ Rp. 8,254,518,374.00

(Berkurang)

Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan Rp. 325,612,770,325.00

c. Belanja hibah

1) Semula Rp. 15,907,790,600.00

2) Bertambah/ Rp. 3,349,557,690.00

(Berkurang)

Jumlah belanj hibah setelah perubahan Rp. 19,257,348,290.00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 585,000,000.00

2) Bertambah/ Rp. (320,000,000.00)

(Berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 265,000,000.00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam asal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 9,545,000,000.00

2) Bertambah/ Rp. (6,694,000,000.00)

(Berkurang)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2,851,000,000.00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 33,746,430,142.00

2) Bertambah/ Rp. 14,360,624,774.00

(Berkurang)

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 48,107,054,916.00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp. 68,951,859,838.00

2) Bertambah/ Rp. 11,059,265,948.00

(Berkurang)

Jumlah belanj modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp. 80,011,125,786.00

d. Belanja....

| | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi | | | |
| 1) Semula | Rp. | 233,452,271,095.00 | |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>41,147,705,140.00</u> | |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | Rp. | | 274,599,976,235.00 |
| e. Belanja modal asset tetap lainnya | | | |
| 3) Semula | Rp. | 2,973,248,380.00 | |
| 4) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>7,394,499,962.00</u> | |
| Jumlah belanja modal asset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. | | 10,367,748,342.00 |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

| | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------|
| a. Semula | Rp. | 2,500,000,000.00 | |
| b. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>2,040,976,419.00</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. | | 4,540,976,419.00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

| | | | |
|---|-----|---------------------------|-----------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 200,500,000,000.00 | |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>1,646,265,698.00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | | 202,146,265,698 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | | |
| 1) Semula | Rp. | 3,000,000,000.00 | |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>(3,000,000,000.00)</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :

| | | | |
|---|-----|-------------------------|------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | | | |
| 1) Semula | Rp. | 500,000,000.00 | |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>1,646,265,698.00</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp. | | 2,146,265,698.00 |

- b. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 200,000,000,000.00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 200,000,000,000.00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :

- a. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|------------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 3,000,000,000.00 |
| 2) Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>(3,000,000,000.00)</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah Rp. 0,00 setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
12. Lampiran XII : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset tetap Daerah
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 OKTOBER 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,


H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR